



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2021/PNBau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Nonong Arman Alias Nonong Bin Rahman;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 04 April 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Jalan Betoambari, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :Tukang Parkir;

Terdakwa Nonong Arman Alias Nonong Bin Rahman ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 dengan tahanan Rutan
- Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021 dengan tahanan Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021 dengan tahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
- Terdakwa didalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : LA NUHI, SH., MH. dkk, dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 31/Pen.Pid.B/2021/PNBau untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara Pidana Nomor : 31/Pid.B/2021/PNBau;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-221/P.3.11/Eku.2/01/2021, atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 31/Pid.B/2021/PNBau tanggal 29 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 31/Pid.B/2021/PNBau tanggal 29 Januari 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-04/BAU/Eku.2/01/2021, yang dibacakan pada tanggal 2 Februari 2021;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Nonong Arman Alias Nonong Bin Rahman bersalah melakukan tindak pidana "*Memberikan kesempatan permainan judi sebagai pencaharian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nonong Arman Alias Nonong Bin Rahman berupa pidana selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle kertas pembelian nomor, 1 (satu) potongan kertas berisikan cakaran nomor Sidney, 1 (satu) ballpoint warna hitam,
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,-, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,0, 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,-, 6 (enam) lembar uang Rp. 2.000,-;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledooi) secara lisan tanggal 18 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut :Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa NONONG ARMAN alias NONONG bin RAHMAN pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 jam 14.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota BauBau atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya anggota kepolisian Polres Baubau yaitu antara lain saksi KAHARUDDIN NUR, saksi LAODE YUSUF sedang melaksanakan Operasi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Kewilayahan Sikat Anoa 2020, kemudian melintas di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau lalu menemukan Terdakwa NONONG ARMAN sedang menjalankan kegiatan permainan judi jenis togel atau kupon putih untuk menebak angka yang keluar pada putaran Kamboja dan Sidney dengan cara permainan yaitu setiap pemain kupon putih memasang angka – angka atau nomor melalui Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencatat angka – angka atau nomor yang akan dipasang oleh pemain tersebut didalam buku rekapan nomor kemudian angka – angka dan nilai uang hasil penjualan kupon putih tersebut dilaporkan oleh Terdakwa kepada Bandar permainan judi dengan pilihan angka yang dipasang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan / atau 4 (empat) angka dengan nilai jual pemasangan angka tersebut minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Setelah pemain memasang angka pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menunggu waktu keluarnya angka tersebut pada putaran Sidney jam 15.00 WITA sedangkan putaran Kamboja pada jam 13.30 WITA dan bilamana terdapat angka yang dipasang oleh pemain pada Terdakwa keluar pada putaran Sidney maupun Kamboja maka pemain tersebut akan dibayar oleh Bandar permainan judi minimal sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk yang 2 (dua) angka dan sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk yang 3 (tiga) angka serta sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk yang 4 (empat) angka dengan syarat 10 (sepuluh) persen dari uang pembayaran kepada pemain tersebut diambil oleh Terdakwa sebagai jasa sedangkan bilamana tidak terdapat angka yang dipasang oleh pemain pada Terdakwa keluar pada putaran Sidney atau Kamboja maka Terdakwa tidak mendapatkan jasa. Bahwa permainan judi yang dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa NONONG ARMAN alias NONONG bin RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Kudus Alias Ade Bin Songi

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permainan judi togel;
- Bahwa kami melakukan permainan judi tersebut pada hari Jum'at, tanggal 20 November 2020 sekitar jam 14.00 Wita di pangkalan ojek, jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah bermain judi togel atau kupon putih dan yang mengeluarkan togel tersebut adalah Sidney dan Singapore;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan judi togel Sidney dan Singapore tersebut, karena saat itu saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa tentang judi togel tersebut adalah ada orang yang beli dititipkan sama terdakwa baik judi togel putaran Sidney maupun judi togel putaran Singapore;
- Bahwa yang dititipkan orang tersebut adalah nomor 2 (dua) angka sedangkan nomor 3 (tiga) angka saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi ketahui untuk penjualan oleh terdakwa yaitu sejak jam 10.00 Wita sampai jam 12.30 Wita untuk putaran judi Kamboja sedangkan permainan judi togel Sidney sejak jam 13.00 Wita sampai dengan jam 14.30 Wita;
- Bahwa Permainan judi togel tersebut dimainkan dengan cara Bandar terdakwa menulis nomor /angka yang saksi beli di kertas putih serta memasang nomor angka mulai pasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000.- (seribu rupiah) dan jika pemasangan angka yang tepat tebakannya maka dia terima sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) jika pasangannya 3 (tiga) angka dengan pasang Rp. 1000 (seribu rupiah) dan jika ada pemasangan angka yang tepat tebakannya maka dia menerima sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan pasangan 4 angka dengan harga Rp. 1000.- (seribu rupiah) dan jika ada pemasangan angka yang tepat tebakannya maka dia menerima sebanyak Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Bandar dan saksi tidak mengetahui siapa bandarnya;
- Bahwa kalau putaran Sidney keluar jam 3 sore, sedangkan putaran singapura keluar jam 7 malam;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Bandar togel / kupon putih tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memasang togel sama terdakwa paling banyak saksi beli Rp. 13.000.- (tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa terakhir saksi memasang togel atau kupon putih sama terdakwa sekitar tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi sehari putaran Sidney cuma 1 (satu) kali keluar dan jam keluarnya sekitar jam 3 (tiga) sore;
- Bahwa putaran singapura batas jam memasang togel sekitar jam 1 (satu) siang dan keluarnya sekitar jam 7 (tujuh) malam;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap polisi ada uang yang diamankan oleh polisi sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa merekap nomor-nomor tersebut sebelum jam 14.00, saksi tidak tahu lagi kalau ada yang datang lagi untuk beli nomor-nomor itu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muh. SYarif Alias Syarif Bin Abdul Muthalib

- Bahwasaksi kenal dengan Terdakwatidak memiliki hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permainan dengan permainan judi togel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 20 November 2020 sekitar jam 14.00 Wita di pangkalan ojek, jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwayang dilakukan terdakwa adalah bermain judi togel atau kupon putih dan yang mengeluarkan togel tersebut adalah Sidney dan singapore;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa melakukan judi togel Sidney dan Singapore tersebut, karena saat itu saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa tentang judi togel tersebut adalah ada orang yang beli dititipkan sama terdakwa baik judi togel putaran Sidney maupun judi togel putaran singapore;
- Bahwa yang dititipkan orang tersebut adalah nomor 2 (dua) angka sedangkan nomor 3 (tiga) angka saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi ketahui untuk penjualan oleh terdakwa yaitu sejak jam 10.00 Wita sampai jam 12.30 Wita untuk putaran judi Kamboja

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan permainan judi togel Sidney sejak jam 13.00 Wita sampai dengan jam 14.30 Wita;

- Bahwa Permainan judi togel tersebut dimainkan dengan cara Bandar terdakwa menulis nomor /angka yang saksi beli di kertas putih serta memasang nomor angka mulai pasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000.- (seribu rupiah) dan jika pemasang angka yang tepat tebakannya maka dia terima sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) jika pasangannya 3 (tiga) angka dengan pasang Rp. 1000 (seribu rupiah) dan jika ada pemasang angka yang tepat tebakannya maka dia menerima sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan pasangan 4 angka dengan harga Rp. 1000.- (seribu rupiah) dan jika ada pemasang angka yang tepat tebakannya maka dia menerima sebanyak Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Bandar dan saksi tidak mengetahui siapa bandarnya;
- Bahwa kalau putaran Sidney keluarnya jam 3 sore, sedangkan putaran singapura keluarnya jam 7 malam;
- Bahwa kalau ada yang memasang nomor dan angkanya benar keluar maka Bandar harus membayarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Bandar togel / kupon putih tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memasang togel sama terdakwa paling banyak saksi beli Rp. 13.000.- (tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa terakhir saksi memasang togel atau kupon putih sama terdakwa sekitar tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi sehari putaran Sidney cuma 1 (satu) kali keluar dan jam keluarnya sekitar jam 3 (tiga) sore;
- Bahwa putaran Singapura batas jam memasang togel sekitar jam 1 (satu) siang dan keluarnya sekitar jam 7 (tujuh) malam;
- Bahwa saat polisi datang di tempat kejadian, di situ ada kertas kupon putih / permainan judi togel;
- Bahwa Saksi pernah memasang permainan judi togel atau kupon putih dan memasang bersama terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memasang permainan judi togel atau kupon putih dan memasang bersama terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa merekap nomor-nomor tersebut sebelum jam 14.00, saksi tidak tahu lagi kalau ada yang datang lagi untuk beli nomor-nomor itu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui keluarnya putaran Sidney sedangkan singapura saksi tidak tahu jam berapa keluarnya

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa mencatat permainan judi togel;
- Bahwa permainan judi togel tersebut terjadi hari Jum'at, tanggal 20 November 2020 sekitar jam 14.00 Wita di pangkalan ojek, jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa mencatat permainan judi togel putaran Sidney dan putaran Singapore;
- Bahwa yang dibeli orang permainan judi togel ada yang 2 (dua) angka, ada yang 3 (tiga) angka, dan ada yang 4 (empat) angka;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dimainkan yaitu dengan cara bandar terdakwa menulis nomor /angka yang saksi beli di kertas putih serta memasang nomor angka mulai pasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000.- (seribu rupiah) dan jika pemasang angka yang tepat tebakannya maka dia terima sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) jika pasangannya 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1000 (seribu rupiah) dan jika ada pemasang angka yang tepat tebakannya maka dia menerima sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan pasangan 4 angka dengan harga Rp. 1000.- (seribu rupiah) dan jika ada pemasang angka yang tepat tebakannya maka dia menerima sebanyak Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah);
- Bahwa bandarnya terdakwa dalam permainan judi jenis togel adalah La Tola dan terdakwa mendapat keuntungan 10 % (sepuluh persen) atau 20 % (dua puluh persen) namun jika nomor yang dipasang oleh pemasang tidak tepat dengan nomor yang keluar dari putaran sidney maupun kamboja terdakwa tidak akan mendapatkan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa yang lakukan yaitu merekap nomor yang di pesan pemasang atau pemesan nomor kupon putih sambil menunggu putaran Sidney atau

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamboja yang biasanya putaran Sidney keluar jam 15.00 Wita sedangkan pada putaran kamboja keluar jam 13.30 Wita;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor jenis togel sejak tahun 2020;
- Bahwa yang ditemukan alat perjudian jenis togel pada saat digrebek 1 (satu) Bundel kertas pembelian nomor, 1(satu) potongan kertas berisikan cakaran nomor Sidney, 1 (satu) bolpoin warna hitam, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5000.- (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil setelah orang yang menang dalam permainan judi jenis togel tersebut diambilkan dari bandarnya terdakwa yang bernama La Tola;
- Bahwa selama terdakwa menjual togel atau kupon putih belum ada orang yang menang;
- Bahwa Terdakwa menjual togel jenis kupon putih bukan merupakan pekerjaan sehari-hari namun untuk mendapatkan penghasilan tambahan;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa adalah tukang ojek;
- Bahwa Orang yang memasang togel atau kupon putih hanya untung-untungan saja;
- Bahwa peran terdakwa hanya mengumpulkan uang orang yang membeli togel atau kupon putih;
- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan orang, dan orang sendiri yang membeli togel atau kupon putih sama terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual togel atau kupon putih tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle kertas pembelian nomor, 1 (satu) potongan kertas berisikan cakaran nomor Sidney, 1 (satu) ballpoint warna hitam;
- 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,-, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,0, 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,-, 6 (enam) lembar uang Rp. 2.000,-;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 20 November 2020 sekitar jam 14.00 Wita di pangkalan ojek, jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa pada tempus dan locus delicti tersebut diatas, ditemukan oleh beberapa petugas kepolisian dari Polres Baubau, Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dimainkan yaitu dengan cara bandar terdakwa menulis nomor /angka yang saksi beli di kertas putih serta memasang nomor angka mulai pasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000.- (seribu rupiah) dan jika pemasang angka yang tepat tebakannya maka dia terimasebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) jika pasangannya 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1000 (seribu rupiah) dan jika ada pemasang angka yang tepat tebakannya maka dia menerima sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan pasangan 4 angka dengan harga Rp. 1000.- (seribu rupiah) dan jika ada pemasang angka yang tepat tebakannya maka dia menerima sebanyak Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah);
- Bahwa bandarnya terdakwa dalam permainan judi jenis togel adalah La Tola dan terdakwa mendapat keuntungan 10 % (sepuluh persen) atau 20 % (dua puluh persen) namun jika nomor yang dipasang oleh pemasang tidak tepat dengan nomor yang keluar dari putaran sidney maupun kamboja terdakwa tidak akan mendapatkan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa yang dilakukan yaitu merekap nomor yang di pesan pemasang atau pemesan nomor kupon putih sambil menunggu putaran Sidney atau kamboja yang biasanya putaran Sidney keluar jam 15.00 Wita sedangkan pada putaran kamboja keluar jam 13.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa menjual togel jenis kupon putih bukan merupakan pekerjaan sehari-hari namun untuk mendapatkan penghasilan tambahan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjual togel atau kupon putih tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengajatanpa mendapat izin;
3. Unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang Laki-laki yang bernama Nonong Arman Alias Nonong Bin Rahman dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai



kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana unsur “kesengajaan” (*dolus*) haruslah terwujud dalam “keinginan” dan “pengetahuan” dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, di mana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum karena tanpa dilandasi oleh suatu hak yang sah, dalam hal ini adalah ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis domino;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH. dalam bukunya yang berjudul “*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*”, maka inti pengertian dari suatu “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan yang pengharapannya untuk menang semata-mata digantungkan pada suatu “kebetulan”, “nasib”, maupun “peruntungan” belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel pada harihari Jum'at, tanggal 20 November 2020 sekitar jam 14.00 Wita di pangkalan ojek, jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dimana permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Ad.3. Unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*material waarheid*), maka semua alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) yang artinya untuk mencari kebenaran materiil tersebut maka terhadap semua alat bukti hakim bebas untuk menilai kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor : 1988), yang menjadi objek dalam tindak pidana ini adalah permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang dihukum menurut pasal ini adalah :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlaud perjudian ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup asal perjudian itu belum mendapat izin dari pihak yang berwajib;
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Tidak perlu sebagai pencaharian tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;
- c. Turut main judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka terungkap fakta bahwa terdakwamelakukan permainan judi jenis togel pada hari jumat tanggal 20 november 2020 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di pangkalan ojek jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Baubau oleh karena Terdakwa ditemukan sedang melakukan kegiatan permainan judi ditempat tersebut. Adapun jenis permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu judi togel atau kupon putih;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut yaitu Terdakwa telah memberikan ruang atau kesempatan kepada pemain untuk memasang nomor-nomor togel yang akan ditebak oleh pemain tersebut untuk muncul pada putaran Sidney maupun putaran Sidney. Selanjutnya oleh Terdakwa melakukan pencatatan dan rekap atas nomor-nomor togel yang dipasang pemain tersebut kemudian Terdakwa melaporkan nomor-nomor togel tersebut kepada Bandar judi atas nama La Tola;

Menimbang, bahwa ketentuan jumlah nomor-nomor togel yang akan dipasang oleh pemain yaitu dengan cara bandar terdakwa menulis nomor

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/angka yang saksi beli di kertas putih serta memasang nomor angka mulai pasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000.- (seribu rupiah) dan jika pemasang angka yang tepat tebakannya maka dia terima sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) jika pasangannya 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1000 (seribu rupiah) dan jika ada pemasang angka yang tepat tebakannya maka dia menerima sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan pasangan 4 angka dengan harga Rp. 1000.- (seribu rupiah) dan jika ada pemasang angka yang tepat tebakannya maka dia menerima sebanyak Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa nomor-nomor togel yang dipasang oleh pemain tersebut tidak terdapat metode yang pasti untuk bisa memastikan akan keluar pada putaran Sidney maupun Sidney sehingga ketepatan menebak nomor togel tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjalankan permainan judi togel tersebut sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan dan juga Terdakwa telah menetapkan syarat bahwa bilamana pemain yang pasang nomor-nomor togel melalui Terdakwa dan nomor tersebut tepat keluar pada putaran Sidney atau Sidney maka pemain tersebut akan membayar jasa kepada Terdakwa minimal sejumlah Rp. 10.000,- untuk yang 2 angka, sejumlah Rp. 50.000,- untuk yang 3 angka dan sejumlah Rp. 100.000,- untuk yang 4 angka;

Menimbang, bahwa selama kurun waktu Terdakwa menjalankan permainan judi togel tersebut, yang pernah memasang nomor-nomor togel pada Terdakwa antara lain yaitu saksi Kudus dan saksi Muh. Syarif;

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang dijalankan oleh Terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian pencaharian (*beroep/inkomen*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 menurut Majelis Hakim adalah permainan judi yang dilakukan *in casu* permainan judi jenis togel dijadikan sebagai pekerjaan pokok yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan hidup sehari-hari, hal ini berarti hasil perjudian itulah yang menjadi tumpuan harapan bagi pelakunya dalam hal ini terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel yang Terdakwa lakukan yaitu merekap nomor yang di pesan pemasang atau pemesan nomor kupon putih sambil menunggu putaran Sidney atau Kamboja yang biasanya putaran Sidney keluar jam 15.00 Wita sedangkan pada putaran kamboja keluar jam 13.30 Wita;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini melihat suatu kenyataan bahwa terdakwa Nonong Arman Alias Nonong Bin Rahman bekerja sebagai tukang ojek, namun demikian keuntungan dari permainan judi tersebut dijadikan oleh terdakwa untuk mata pencahariannya (menambah penghasilan terdakwa);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat pengharapan atau untung-untungan dan dapat diikuti oleh masyarakat umum namun tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke tiga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan permainan judi kepada khalayak umum sebagai mata pencaharian" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama yaitu perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa :1 (satu) bundle kertas pembelian nomor, 1 (satu) potongan kertas berisikan cakaran nomor Sidney, 1 (satu) ballpoint warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut dipakai dalam terjadinya tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,-, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,0, 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,-, 6 (enam) lembar uang Rp. 2.000,-, oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomi dan dipakai dalam terjadinya tindak pidana maka harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bau



Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Nonong Arman Alias Nonong Bin Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan permainan judi kepada khalayak umum sebagai mata pencaharian";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nonong Arman Alias Nonong Bin Rahman dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle kertas pembelian nomor, 1 (satu) potongan kertas berisikan cakaran nomor Sidney, 1 (satu) ballpoint warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,-, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,0,
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,-, 6 (enam) lembar uang Rp. 2.000,-;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh kami Rommel Franciskus Tampubolon, S.H. sebagai Hakim Ketua; Hika Deriyansi Asril Putra, S.H. dan Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaminu, S.H. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Subiana, S.H.
Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H. Rommel Franciskus Tampubolon, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zaminu, S.H.